

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu kegiatan dalam kehidupan. Dibutuhkan suatu sistem transportasi untuk meningkatkan kegiatan mobilisasi pada berbagai aktivitas. Peningkatan mobilitas menyebabkan masyarakat sebagai pengguna menuntut adanya pelayanan lalu lintas dan angkutan dengan tingkat keselamatan, keamanan, kelancaran dan kenyamanan yang tinggi. Dalam artian dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, namun hal tersebut sulit tercapai, karena pada kenyataannya sering ditemukan ketidaksiapan perilaku sosial masyarakat dalam berkendara yang dicerminkan dalam rendahnya wujud disiplin berlalu lintas. Seiring juga dengan kemajuan teknologi kendaraan bermotor juga dapat membawa dampak terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi dan melibatkan semua kalangan, termasuk salah satunya kalangan pelajar yang dianggap sebagai kelompok pengguna jalan yang kurang berpengalaman dan cenderung kurang hati-hati. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menunjukkan bahwa pelajar SMA yang tercatat menjadi korban kecelakaan ialah sebanyak 80.641 orang, sementara pelajar SMP sebanyak 17.699 orang, dan pelajar SD sebanyak 12.557 orang. Kemenhub RI juga menjelaskan bahwa profil korban kecelakaan berdasarkan usia paling banyak terjadi pada kelompok usia 10-19 tahun dengan catatan 26.906 orang (Kemenhub RI, 2020). Sementara Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan berdasarkan klasifikasi waktu kejadian, kecelakaan paling banyak terjadi pada pukul 06.00 sampai dengan pukul 09.00. Kemudian, kecelakaan cukup tinggi pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 (Kepolisian RI, 2023). Sedangkan data BPS Sumatera Barat (2023) yang bersumber dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat, tercatat ada 689 kecelakaan yang terjadi di kota Padang pada tahun 2022, terjadi penurunan dari tahun 2021 yang tercatat 705 kecelakaan.

Dalam menekan angka kecelakaan dibutuhkan campur tangan semua pihak. Bukan hanya pemerintah dan kepolisian saja yang mengeluarkan regulasi, namun pihak pengguna harus bisa berperilaku sosial dalam berkendara sehingga terwujud disiplin berlalu lintas. Regulasi yang diterapkan untuk meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, bisa melalui manajemen lalu lintas. Adapun tujuan manajemen lalu lintas adalah untuk memenuhi suatu kepentingan tertentu melalui pengaturan dari sistem jalan yang sudah ada, tanpa adanya penambahan atau pembuatan infrastruktur baru (Malkhamah Siti (1996)).


Salah satu bentuk manajemen lalu lintas yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan memberikan rasa aman bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki saat menyeberang jalan di lingkungan sekolah adalah penerapan Zona Selamat Sekolah (ZoSS). Penerapan program ZoSS dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan pusat melalui SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor 3236/AJ.403/DRDJ/2006, kemudian ditindaklanjuti dengan SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor 1828/ AJ. 403/ DRJD/ 2008 yang menyatakan ZoSS diberlakukan di seluruh Indonesia. Menurut Direktur Jendral Perhubungan Darat (SK.1304/2014), ZoSS merupakan kegiatan pengendalian lalu lintas yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung sehingga dapat mengatur kecepatan kendaraan yang melintasi kawasan tersebut. Batas izin kecepatan di lokasi ZoSS adalah 20 km/jam, 25 km/jam, dan 30 km/jam. Hal tersebut diperkuat lagi dengan keluarnya Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK3582/AJ.403/DRJD/2018 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki melalui Penyediaan Zona Selamat Sekolah

Pola pemekaran kota-kota di Indonesia umumnya tumbuh secara linier yang memberikan dampak terhadap banyaknya sekolah yang berlokasi di pinggir jalan raya. Kota Padang merupakan salah satu kota besar yang mengalami kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa setiap harinya para pelajar memiliki potensi mengalami kecelakaan saat

berada di lingkungan sekolah.

Kota Padang memiliki luas wilayah 694,96 km² dengan jumlah penduduk mencapai 919,145 jiwa (BPS, 2022). Kecamatan Koto Tengah merupakan kecamatan dengan persentase luas wilayah terbesar yaitu dengan luas mencapai 232,25 km². Pada Kecamatan Koto Tengah juga memiliki tempat pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang tersebar di wilayah kecamatan tersebut. Lokasi sekolah ada yang terletak di tepi jalan raya, sehingga diterapkan program ZoSS sesuai dengan ketentuannya. Dua sekolah yang terletak berdekatan di Kecamatan Koto Tengah yaitu SMPN 15 Padang dan MTsN 1 Padang berlokasi di Jalan Adinegoro, Kelurahan Batipuh Panjang.

Pada lokasi kedua sekolah tersebut telah diterapkan program ZoSS oleh Pemerintahan Kota Padang. Tujuannya untuk mewujudkan perlindungan terhadap penyeberangan pejalan kaki dalam keselamatan berlalu lintas di lingkungan sekolah. ZoSS yang diterapkan pada wilayah tersebut merupakan ZoSS jamak, yaitu ZoSS yang ditetapkan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) sekolah yang berdekatan (Gambar 1). Diterapkan program ZoSS bukan hanya kedua sekolah ini terletak di tepi jalan raya, tapi juga sudah sesuai dengan persyaratan penerapan ZoSS, kedua sekolah ini memiliki lebih dari 50 siswa (Tabel 1)



Gambar 1. Lokasi ZoSS di Jalan Adinegoro

Tabel 1. Data Jumlah Siswa dan Guru

Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Guru
SMPN 15 Padang	613	38
MTsN 1 Padang	915	64

Sumber: dapo.kemdikbud.go.id, 2023

Pada Gambar 1, terlihat lokasi SMPN 15 Padang dan MTsN 1 Padang berhadapan langsung dengan jalan raya. Tingginya volume kendaraan bermotor yang melintasi area tersebut sering kali menyebabkan para pelajar kesulitan untuk menyeberang jalan disekitar sekolah. Ditambah pula dengan kurangnya pengetahuan pelajar mengenai prosedur saat menyeberang jalan juga menjadi salah satu faktor yang dapat menimbulkan potensi terjadinya konflik lalu lintas dan membuat peluang terjadinya kecelakaan.

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan pada saat jam masuk sekolah, didapatkan fakta bahwa sering kali ditemukan pengendara bermotor yang melaju dengan kecepatan melebihi batas kecepatan standar yang diizinkan pada saat melewati ZoSS. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak pengendara yang kurang memahami program ZoSS ini. Pada lokasi ZoSS tersebut kelengkapan fasilitas (rambu dan marka) juga sudah memadai dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK3582/AJ.403/DRJD/2018. Walaupun sudah dilakukan penerapan program ZoSS tersebut, keselamatan bagi para murid, para guru dan orang-orang disekitar sekolah belum sepenuhnya dapat dikategorikan aman. Pengendara dengan kecepatan tinggi tidak dapat memberikan waktu reaksi yang lebih lama dalam mengantisipasi gerakan pelajar yang masih bersifat spontan dan tak terduga sehingga sangat memungkinkan timbulnya konflik lalu lintas seperti kecelakaan. Dan Jalan Adinegoro termasuk dalam kategori jalan arteri dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam. Jalan tersebut selain dilalui oleh sepeda motor dan kendaraan ringan, juga dilalui oleh kendaraan berat seperti bus antar kota dalam propinsi, bus antar kota antar propinsi dan truk dengan berbagai tipe. Jalan tersebut juga merupakan salah satu jalan utama yang dilalui untuk keluar

masuk kota Padang.

Ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan berhubungan dengan program ZoSS. Penelitian yang dilakukan oleh Sari, Oktaviani, dan Novia (2015) tentang Tinjauan Kecepatan Kendaraan pada Wilayah ZoSS di Kota Padang, menyatakan bahwa kecepatan kendaraan yang melewati wilayah ZoSS tidak sesuai dengan kecepatan izin. Penelitian yang dilakukan oleh Kordelia dan Armizoprades (2022) tentang Assesment Implementasi SK Dirjen Perhubungan Darat No. 3582/AJ.403/DRJD/2018 Tentang Pedoman Teknis ZoSS menunjukkan bahwa perilaku penyeberang jalan masih terkategori 'berpotensi terjadinya kecelakaan' dengan angka persentase siswa yang menyeberang tidak sesuai prosedur adalah sebesar 86,63%.

Dari uraian latar belakang dan beberapa penelitian yang telah dilakukan, peneliti tertarik untuk meneliti Dampak Penerapan Zona Selamat Sekolah (Zoss) di Jalan Adinegoro pada kawasan SMPN 15 Padang dan MTsN 1 Padang.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang timbul dari penelitian ini dibatasi pada kecepatan kendaraan bermotor saat melintasi area ZoSS dan karakteristik perilaku penyeberang jalan pada ZoSS di kawasan SMPN 15 Padang dan MTsN 1 Padang.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini agar lebih terarah, penelitian merumuskan beberapa permasalahan di kawasan ZoSS SMPN 15 Padang dan MTsN 1 Padang, yaitu:

1. Berapakah kecepatan kendaraan saat melintasi ZoSS ?
2. Bagaimanakah karakteristik perilaku penyeberangan jalan pada ZoSS?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kecepatan kendaraan saat melintasi ZoSS.
2. Mengetahui karakteristik perilaku penyeberang jalan pada ZoSS.